

Abstrak –Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah tindakan AMR yang memakai ijazah palsu sebagai persyaratan pendaftaran calon anggota DPRD dapat dipidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: AMR mempunyai keinginan mendapatkan ijazah Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat tanpa melalui prosedur yang sah, sehingga ijazah yang didapat adalah palsu melanggar Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003. Ijazah palsu yang dipakai/digunakan untuk persyaratan mendaftar sebagai Calon anggota DPRD sebagaimana Pasal 51 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012, tindakannya melanggar Pasal 298 UU No. 8 Tahun 2012. Tindakan AMR mendaftarkan sebagai anggota DPRD memakai/menggunakan ijazah palsu, melanggar 2 (dua) peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP, melanggar Pasal 298 UU No. 8 Tahun 2012, maka sanksi yang diterapkan berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). AMR terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 298 UU No. 8 Tahun 2012, telah dewasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana dan tidak ada alasan pemaaf atas perbuatannya, sehingga AMR dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Ijazah Palsu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstract - The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of writing this essay is to be able to find out whether AMR's actions using fake diplomas as a registration requirement for candidates for DPRD members can be punished in accordance with Law No. 8 of 2012 concerning General Elections of Members of the House of Representatives, Regional Representatives and Regional Representatives. . The following conclusions are obtained: AMR has the desire to obtain a high school diploma and equivalent without going through legal procedures, so that the diploma obtained is false in violation of Article 69 paragraph (1) of Law No. 20 of 2003. Fake diplomas used / used for the requirements to register as Candidates for DPRD members as Article 51 paragraph (2) of Law No. 8 of 2012, his actions violated Article 298 of Law No. 8 of 2012. The AMR acts as a member of the DPRD using / using fake diplomas, violating 2 (two) statutory regulations, based on the provisions of Article 63 paragraph (1) of the Criminal Code, violating Article 298 of Law No. 8 of 2012, the sanctions applied shall be in the form of imprisonment of a maximum of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 72,000,000.00 (seventy two million rupiah). AMR has been proven to have committed a crime in violation of Article 298 of Law No. 8 of 2012, it has grown up so that it can be accounted for in terms of criminal law and there is no reason to forgive its actions, so that AMR can be asked for criminal responsibility because the whole element has been fulfilled

Keywords: Criminal Accountability, Fake Diploma, Regional Representative Council